



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON SUSPECT WHO HAS DONE CRIMINAL  
EVENT WITH CHARGEABLE ADMINISTRATION  
(Verdict Number: 49/Pid.B/2018/PN.BJW)***

**Oleh:**

**NUGRAHARDI RIZKY PRADANA**

**NIM. 150710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON SUSPECT WHO HAS DONE CRIMINAL  
EVENT WITH CHARGEABLE ADMINISTRATION  
(Verdict Number: 49/Pid.B/2018/PN.BJW)***

**Oleh:**

**NUGRAHARDI RIZKY PRADANA**

**NIM. 150710101136**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”*

**(Buya Hamka)<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-keadilan.html> 24/08/2019

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda R.Sudardjad dan Ibu Siti Latifah atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON SUSPECT WHO HAS DONE CRIMINAL  
EVENT WITH CHARGEABLE ADMINISTRATION  
(Verdict Number: 49/Pid.B/2018/PN.BJW)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh:

**NUGRAHARDI RIZKY PRADANA**

**NIM. 1500710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 09 Oktober 2019**

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN  
(PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW)**

**Oleh:**

**Nugrahardi Rizky Pradana**

**NIM. 150710101098**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**

**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : **Jumat**  
Tanggal : **27**  
Bulan : **September**  
Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
NIP. 196310131990032001

**Fiska Maulidan Nugroho, S.H., M.H.**  
NRP. 760015750

**Anggota Penguji**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
NIP. 197004281998022001

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugrahardi Rizky Pradana

NIM. : 150710101136

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW)** ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2019

Yang menyatakan,

**Nugrahardi Rizky Pradana**

NIM: 150710101136

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NO.49/PID.B/2018/PN.BJW) ”** dapat terselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Hariyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. R.A Rini Angraini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah serta selalu memberi motivasi dari awal hingga akhir;
8. Segenap Dosen Jurusan Pidana yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
9. Ayahanda tercinta R. Sudradjad dan Ibu tersayang Siti Latifah yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, mendidik, dan bertekad untuk membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studi;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Bryan, Risqy, Edo, Maulana, Raniar, Elit, Bobby, Adit, Amirul, Beryl, Fauzi, Zaenul, Vony, Enha, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya sangat penulis banggakan;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Tenggir: Bela, Angga, Laeli, Bayu, Pungky dan Bapak Andre yang saya banggakan serta seluruh jajaran perangkat Desa Tenggir;
12. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta mampu menambah khasanah keilmuan hukum kita semua.

Jember, 27 September 2019

Penulis

## RINGKASAN

Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw yang menyatakan terdakwa I bernama Romianus Sawu alias Romi terdakwa II bernama Remianus Djawa alias Remi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yang menggunakan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana. Pada proses persidangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Di dalam fakta hukum persidangan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama mencuri di malam hari dan bersekutu, namun penuntut umum salah menempatkan pasal seharusnya menggunakan Pasal 362 jo 363 ayat (2). Pada kasus ini terdakwa juga tidak didampingi penasehat hukum dari proses penyidikan, penuntutan, sampai penjatuhan putusan pemidanaan, putusan tersebut telah diidentifikasi oleh penulis sehingga menghasilkan beberapa rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu, Apakah pemidanaan terhadap terdakwa I dan II yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan pengadilan nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw sudah sesuai dengan fakta persidangan ?, Bagaimana konsekuensi hukum jika para terdakwa dalam putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw tidak didampingi penasehat hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan terhadap terdakwa I dan II, yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikaitkan dengan fakta persidangan, dan untuk menganalisis konsekuensi hukum jika para terdakwa tidak mendapat pendampingan penasehat hukum sesuai dalam pasal 56 KUHP.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil penelitian penulisan skripsi ini, adalah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban berdasarkan kutipan Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw Putusan pemidanaan terhadap terdakwa I dan II yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan fakta persidangan namun dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa tidak tepat dimana penuntut umum harusnya menempatkan Pasal 362 jo 363 ayat (2) dalam tuntutananya. Kedua ketentuan aturan pada Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum ini merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus diberikan tanpa pengecualian, oleh karena itu terhadap kasus ini terdakwa harusnya wajib didampingi penasehat hukum tetapi nyatanya tidak diberikan bantuan hukum dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan sehingga harusnya jika melihat ketentuan Pasal 197 KUHAP putusan ini adalah putusan yang batal demi hukum.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu hal jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan maka harus memperhatikan syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selain itu, penuntut umum sebelum menentukan surat dakwaan harus memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Putusan hakim memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan, sebelum menyusun putusan, hakim tentulah harus mempertimbangkan dengan teliti dan cermat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan, uraian unsur pasal harus benar-benar di dasarkan pada fakta hukum dan alat buki yang ada di persidangan. Seyogyanya, negara melalui pemerintah, lembaga peradilan, lembaga penyedia bantuan hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum harus membuat terobosan progresif dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia dalam instansi tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Pencurian.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	12
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian .....	14
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	17
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP .....	20
2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana.....	20
2.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	20
2.3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	29
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	29
2.3.2 Macam Surat Dakwaan .....	30

2.3.3 Syarat Surat Dakwaan .....	33
2.4. Pembuktian.....	35
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	35
2.4.2 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	36
2.4.3 Sistem Pembuktian.....	40
2.5. Pertimbangan Hakim.....	41
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridhis .....	42
2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridhis .....	44
2.6 Putusan Pengadilan .....	45
2.6.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan .....	46
2.6.2 Syarat Sah Putusan .....	47
2.7 Pengertian dan Hak-hakTerdakwa .....	48
2.7.1 Pengertian Terdakwa .....	48
2.7.2 Hak-Hak Terdakwa dalam KUHAP .....	50
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Kesesuaian Pidanaan Terhadap Perbuatan Terdakwa I dan II yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Fakta Persidangan .....	52
3.2 Konsekuensi Hukum Tidak Diterapkan Pasal 56 KUHAP yang Berkaitan dengan Penasehat Hukum pada Terdakwa.....	77
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

**Lampiran**

Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia. kejahatan ini banyak diberitakan baik di media online maupun media cetak. Jika mempelajari sejarah maka tindak pidana pencurian ini bisa diklasifikasikan kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun tidak begitu jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pencurian ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah metropolitan yang sering dikenal dengan kriminalitasnya tetapi juga terjadi di daerah pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat kebudayaan.

Jika terkait dengan tindak pidana yang timbul maka yang memerankan penting dalam memberikan kontrol sosial atau ketertiban adalah hukum pidana, sedangkan cita-cita hukum pidana itu sendiri adalah penerapan asas kebenaran materil yaitu kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum.<sup>2</sup> Mengenai kejahatan pencurian telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan menjadi lima macam pencurian, yaitu Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan Pasal, 367 tentang pencurian dalam keluarga.<sup>3</sup>

Perbuatan pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi, R.Soesilo menerjemahkan dengan pencurian dengan pemberatan karena sifatnya itu pencuri diperberat ancamanya. Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa maksudnya pencurian dengan keadaan tertentu dan cara tertentu. Pencurian diwaktu malam, memang beraura sifat jahat pada pencurian. Pencurian dengan dua orang

---

<sup>2</sup> Boyoh Masyelina, *Indepedensi Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen vol. IV/No. 4/ Juni/2015 hlm 115.

<sup>3</sup> Pasal 56 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

atau lebih bersama - sama, atau bekerja sama adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian.<sup>4</sup>

Namun jika melihat realitasnya kasus tindak pidana pencurian terkadang mengalami kesulitan dalam penyelesaian baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Terutama dalam hal penuntutan dimana penuntut umum seringkali tidak tepat dalam mendakwa berdasarkan kesalahan dan pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap pelaku dan berakibat kesulitan dalam pembuktian atau tahap penjatuhan putusan.

KUHAP telah mengatur dengan tegas. Dalam hal kekurangan syarat materil dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Syarat Materil dalam pembuatan surat dakwaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang bersangkutan dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat material apabila tidak disebutkan dengan terang dan jelas perumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa atau mencampur adukkan unsur tindak pidana sehingga surat dakwaan menjadi kabur (*obscur libelen*) dan surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan ini membuat terdakwa kebingungan tentang perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun pembelaannya nanti.<sup>5</sup>

Melihat sulitnya mengkonstruksikan surat dakwaan yang sesuai dengan KUHAP, menjadi hal penting yang perlu di analisis tentang dakwaan yang tepat bagi terdakwa, untuk memberikan sanksi yang tepat sebagai bentuk tujuan hukum yaitu kepastian hukum serta keadilan, arti dari sanksi sendiri adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai peraturan hukum yang mengaturnya. Tujuan pemberian sanksi

---

<sup>4</sup> Bassar Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia Bandung, hlm 70.

<sup>5</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

ini pun sebagai penderitaan atau nestapa kepada pelaku pelanggarnya, jangan sampai menempatkan sanksi yang bukan tempatnya kepada pelaku.

Menurut Leo Polak yang dikutip Muladi dalam bukunya teori-teori dan kebijakan hukum pidana, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana harus memenuhi semua syarat pemidanaan atas diri terdakwa, menjadi salah ketika seorang terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan, namun dijatuhkan pemidanaan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan, hal ini agar terdakwa tidak dipidana secara tidak adil.<sup>6</sup> Puncak dari pemidanaan adalah putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu KUHAP dirancang tidak hanya melindungi hak korban namun juga melindungi hak bagi para terdakwa, konsepsi ini tidak lepas dari prinsip hukum pidana yaitu *due process of law*, bahwa harus ada keseimbangan antara para pihak, pihak penuntut umum maupun terdakwa dalam penegakan keadilan di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tersangka tidak hanya dengan sebuah keberlakuan suatu aturan terhadap tersangka melainkan diperlukan adanya suatu instansi atau aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum acara pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk mendapat pendampingan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasihat hukum terhadap pelaku tindak pidana (Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

---

<sup>6</sup> Muladi, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 18.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka). Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan pidana oleh hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Seperti kasus yang terjadi di daerah Bajawa. Berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw dengan Terdakwa I. Romianus Sawu Alias Romi, Tempat lahir Bokua, Umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan, Indonesia, Tempat tinggal Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama: Katolik, Pekerjaan Tani. Terdakwa II. Remianus Djawa Alias Remi, Tempat lahir Bokua, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama Katolik, Pekerjaan Tani. Pada pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di samping rumah milik saksi I Ketut Sudiarsa Alias Ketut (Korban) yang berlokasi di Sisingamangaraja, kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa.

Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Aris Jago (DPO), Putra Haning (DPO), dan Yoan Salo (DPO) berjalan kaki berkeliling kota Bajawa dan sesampainya di rumah korban mereka melihat ada tiga buah keranjang/kurungan ayam yang berisi masing-masing satu ekor ayam jantan berada disamping rumah korban, lalu terdakwa I,

Yoan Salo (DPO), dan Aris Jago (DPO) mengambil masing-masing 1 (satu) ekor ayam beserta keranjang/kurungan ayam dengan cara mengangkat keranjang/kurungan yang berisi ayam jantan tersebut dengan kedua tangan sementara terdakwa II dan Putra Haning (DPO) memantau situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil keranjang/kurungan ayam yang berisi ayam jantan tersebut mereka kembali kerumah terdakwa I dan menyimpan ketiga ekor ayam jantan serta keranjang / kurungan ayam tersebut dirumah Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II dan Yoan Salo (DPO) menjual ketiga ekor ayam jantan tersebut kepasar Bobou sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.<sup>7</sup>

Pada proses persidangan perbuatan terdakwa I dan II sama-sama terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan pembedanaan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Di dalam fakta hukum persidangan perbuatan terdakwa I dan II terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 sesuai surat dakwaan, namun jika melihat ayat (2) dalam pasal 363 tersebut tentulah penuntut umum lebih tepat apabila mendakwa tersangka dengan Pasal 362 jo 363 ayat (2) KUHP. Pada kasus ini Terdakwa juga tidak didampingi penasehat hukum dari proses penyidikan, penuntutan sampai penjatuhan putusan pembedanaan, melihat ketentuan pasal 56 KUHP bahwa terdakwa yang diancam pidana lebih dari 5 tahun wajib didampingi penasehat hukum. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan pidana oleh hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penulis berdasarkan latar belakang tersebut akan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS**

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw.

## **TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pemidanaan terhadap terdakwa I dan II yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan pengadilan nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw sudah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apa konsekuensi hukum jika para terdakwa dalam putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw tidak didampingi penasehat hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan terhadap terdakwa I dan II, yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikaitkan dengan fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis konsekuensi hukum jika para terdakwa tidak mendapat pendampingan penasehat hukum sesuai dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, 2016, hlm. 60.

argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *Illegal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang penyertaan dan dan hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>10</sup> *Ibid*., hlm. 133.

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penyertaan dan hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

### 3. Pendekatan Kasus (case approach).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi titik pokok dalam pendekatan kasus ini yaitu pendampingan penasehat hukum yang menjadi rumusan masalah kedua pada skripsi ini. Kemudian pertimbangan pengadilan tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>12</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Suatu penelitian hukum dapat dilakukan baik untuk keperluan praktisi ataupun akademis. Penelitian yang digunakan untuk keperluan akademisi menempatkan peneliti pada posisi netral.<sup>13</sup>
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terhadap pendekatan perundang-undangan, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 225.

dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum, baik berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>14</sup>

Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan yang dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu yang akan dipecahkan. Namun yang prioritas dilakukan adalah melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatise*).<sup>15</sup>

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Karena berperan sentral dalam penelitian, salah dalam mengidentifikasi isu hukum berakibat salah pula dalam mencari jawaban bahkan salah dalam melahirkan argumentasi dari isu hukum.<sup>16</sup>

Adapun ruang lingkup isu hukum dalam penelitian ini yaitu isu hukum dogmatik. Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum terjadi apabila :

- 1) para pihak yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan;
- 2) terjadi kekosongan hukum; dan
- 3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>17</sup>
- 4) menarik kesimpulan yang menjawab isu hokum.

Setelah menemukan dan melakukan telaah terhadap isu hukum, maka peneliti menarik kesimpulan dari isu hukum tersebut. Penarikan kesimpulan didasarkan atas analisis isu hukum terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Penelitian hukum dilakukan bukan untuk menguji hipotesis, sehingga kesimpulan yang ditarik bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.

- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 237.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 239.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 103.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencurian

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Maka dari itu sebelum benar-benar masuk lebih dalam mengenai tindak pidana pencurian apalagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penulis disini terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud tindak pidana meliputi istilah dan pengertian tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam bahasa belanda, dari kata *strafbaar feit* tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para sarjana di Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari ketiga istilah tersebut yang banyak dipakai adalah tindak pidana.

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan istilah *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).<sup>18</sup>

Moelyatno tidak sendirian memakai istilah perbuatan pidana. Ada Ruslan Saleh yang juga memakai istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* dalam buku yang beliau Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam

---

<sup>18</sup> Moelyatno, Cetakan Kesembilan, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Berbeda dengan R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam buku *Pelajaran Hukum Pidana* karya Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu sayangnya sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.<sup>20</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” adalah :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (lihat buku *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*).
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya J. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm. 73.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 67.

3. Delik, yang berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini juga dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht (dalam buku Hukum Pidana I). Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moelyatno juga pernah menggunakan istilah ini, seperti pada buku *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai pada buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak* (baca Pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moelyatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesepakatan pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana. ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau dengan istilah lain. Hematnya penulis tidak mempersolakan penggunaan berbagai istilah tersebut, selama penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dapat dipahami maknanya. Penulis sendiri menggunakan istilah tindak pidana merupakan istilah resmi Undang-Undang pidana kita.

### **2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian diklasifikasikan dalam KUHP. Pengklasifikasian pencurian dalam KUHP terdiri atas :

- 1). Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP

Bunyi Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2). Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Bunyi Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3). Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP

Bunyi Pasal 364 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4). Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP  
Bunyi Pasal 365 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- 5) Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP Bunyi Pasal 367 KUHP :
  - 1) Jika pembuat atau pembantu ciri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - 2). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw bahwa terdakwa di putus oleh hakim dengan pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melaukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.12.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

- a. Bila yang dicuri itu adalah ternak;  
Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi.
- b. Apabila pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Menurut **Soesilo**, antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.<sup>23</sup>
- c. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman berdasarkan pada yurisprudensi dari perkataan “*woning*” adalah setiap tempat yang

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 250

dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas .<sup>24</sup>

- d. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- e. Apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hal ikhwal Pencurian dengan alasan-alasan pemberat termasuk mencuri ketika keadaan darurat (2), di waktu malam (3), dilakukan dua orang atau lebih (3), dengan masuk ke pekarangan dengan merusak, memotong, memanjat dll (4) sehingga menjadi hal pemberat diklasifikasikan berbeda dengan pencurian biasa.

---

<sup>24</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Surabaya, Usaha Nasional 1980, hlm 380

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 380

## 2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

### 2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>26</sup> Sementara Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Dasar hukum pernyataan tindak pidana tercantum dalam Buku I KUH Pidana Bab V yang isinya sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003 hlm. 117.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

1. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
3. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 58

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

#### Pasal 59

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

#### Pasal 60

Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

#### Pasal 61

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.<sup>27</sup>

Menurut Adami Chazawi bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit* hlm. 25.

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

A. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*)

Menurut Adami Chazawi, *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.<sup>29</sup>

Sedangkan pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.

Adapun menurut Zainal Abidin pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzweigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)* hlm. 80-82.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 85

dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.<sup>30</sup>

#### B. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Kanter dan Sianturi, penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya atau dipaksa.<sup>31</sup>

Sementara menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana.<sup>32</sup> Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).

#### C. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* adalah:

1. Menurut *Memorie Van Toelichting*, Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana”itu ada tiga kemungkinan:

---

<sup>30</sup> Abidin, Farid, H.A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 178.

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2018, hlm 342.

<sup>32</sup> Prodjudikoro, Wirjono, *op. cit.*, hlm. 118.

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

#### D. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectionalis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain.<sup>33</sup> Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnyalah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari
  - a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
  - b. Caranya, ialah:
    1. Dengan memberikan sesuatu;

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 112.

2. Dengan menjanjikan sesuatu;
  3. Dengan menyalahgunakan martabat;
  4. Dengan kekerasan;
  5. Dengan ancaman;
  6. Dengan penyertaan;
  7. Dengan member kesempatan;
  8. Dengan memberikan saran;
  9. Dengan memberikan kekurangan;
- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditunjukkan pada 4 hal, yaitu:
  1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
  2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
  3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);dan
  4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
- d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).

e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

#### E. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut MVT, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya”

Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.

Simons, menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku,

---

<sup>34</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, hlm. 224.

namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat”

Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Pertanggung jawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari hukuman pokok.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas penulis berpendapat mengutip pendapat Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana. Masalah *deelneeming* atau *keturutsertaan* itu oleh pembuat undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *deder* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*deder*) dan keturutsertaan (*deelneeming*) daripada disebut semata-mata sebagai

pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.<sup>35</sup>

## 2.3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut M Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>36</sup> Menurut Adami Chazawi surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>37</sup> Menurut Ansori Sabuan surat dakwaan ialah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan M Yahya Harahap mengemukakan lebih lanjut mengenai pengertian umum dari surat dakwaan ialah surat dakwaan dalam praktek hukum, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Surat akta,
- b. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,

---

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 594.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 386.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2008, hlm. 29.

<sup>38</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Op.Cit, hlm 121.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 386-387.

- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsure delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan
- d. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemikiran bagi Hakim dalam sidang pengadilan.

Atau dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai berikut surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan pengertian tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai istilah baru yang dilakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan. Demikian juga istilah pemeriksaan permulaan yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan pemeriksaan penyidikan oleh KUHAP. Berdasarkan uraian di atas ada hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Perumusan Surat Dakwaan Konsisten Dan Sinkron Dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan,
- b. Surat Dakwaan Landasan Pemeriksaan Sidang Pengadilan.

### 2.3.2 Macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus terang serta memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Peristiwa pidana tertentu, disusun dalam rumusan surat dakwaan yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 387-389.

maupun *consensus realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keleluasaan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.<sup>41</sup> Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengggati, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketetapan hati (yakin benar) bawa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar. Selain itu tidak ditemukan adanya tindak pidana lain yang dekat dengan tindak pidana yang diyakini telah terjadi dalam peristiwa yang di dakwaan apabila diprediksi ada tindak pidana lain yang mungkin terjadi, maka tidak tepat jika dibuat surat dakwaan tunggal.<sup>42</sup>

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwaan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternative bagi Hakim untuk memilihnya. Misalnya Penuntut Umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwaan Merupakan :<sup>43</sup>

- a. Tindak pidana penipuan atau penggelapan,
- b. Pembantuan atau turut serta.

3. Bentuk dakwaan subsidair (*subsidiary*)

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau

---

<sup>41</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 386.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>43</sup> Hari Sesangka, dkk *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* Surabaya, Dharma Surya Berlian Sorabaya, 1996, hlm. 98.

‘beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.<sup>44</sup>

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidik kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.

#### 4. Bentuk surat dakwaan kumulasi

Bentuk surat dakwaan selanjutnya adalah dakwaan kumulasi. Bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan atau yang disusun beberapa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.<sup>45</sup>

#### 5. Bentuk surat dakwaan gabungan atau kombinasi

Surat dakwaan gabungan lebih didasarkan kepada adanya berbagai bentuk dakwaan dalam satu surat dakwaan, dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan lebih dari satu tindak pidana, setiap dakwaan berbeda bentuk dari yang lain, misalnya: dakwaan kesatu berbentuk alternatif, dan dakwaan kedua berbentuk berlapis pengganti dan dakwaan ketiga berbentuk kumulatif. Karena hanya merupakan kumpulan dari berbagai bentuk dakwaan ada pendapat yang tidak memasukkan surat dakwaan kombinasi sebagai salah satu bentuk surat dakwaan, pendapat tersebut dapat dipahami, tetapi dapat berakibat menyempitkan

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.402.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 404.

kemungkinan penuntut umum dalam membuat terangnya suatu surat dakwaan dan memungkinkan kurang lancarnya pembuktian.<sup>46</sup>

Hal diatas merupakan patokan dalam membuat surat dakwaan oleh JPU, mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam UU, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya, menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap JPU tidak sama.<sup>47</sup>

Seperti dalam putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Bjw dalam dakwaan jaksa yang mendakwa, terdakwa I. Romianus Sawu Alias Romi, Tempat lahir Bokua, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Terdakwa II. Remianus Djawa Alias Remi, Tempat lahir Bokua, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki. Dengan dakwaan tunggal yang menurut jaksa merupakan pilihan yang tepat karena dengan keyakinannya bahwa unsur pasal yang didakwakan yakni pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sudah memenuhi unsur materil dalam kesalahan terdakwa baik I maupun II.

### 2.3.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1143 ayat (2), yakni : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Jika memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP tersebut diatas

---

<sup>46</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni), 2011, hlm. 37.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 40.

diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat dimasukkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama : berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut suatu surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: syarat formil dan syarat materiil, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap,<sup>48</sup> syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, yakni :

a. Harus memenuhi Syarat Formal

Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- i. Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa,
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materiil

Syarat Materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan :

- i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) Dakwaan harus memuat semua unsur dari syarat-syarat materiil ini, tetapi bagaimana cara atau metode untuk menguraikannya samasekali tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadi suatu tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keharusan untuk mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga agar jangan sampai terdakwa mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada ditempat lain (alibi), apabila alibi itu dapat dibuktikan maka dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 391.

## 2.4 Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>49</sup>

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Seperti yang telah disinggung diatas, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>50</sup> Menurut Bambang Purnomo suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>51</sup> Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 273.

<sup>50</sup> *Loc.Cit*.

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya

pembuktian merupakan salah satu proses dalam persidangan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil sehingga diperlukan upaya mengajukan bukti-bukti di muka persidangan untuk diperiksa agar dapat membuat terang terhadap suatu tindak pidana.<sup>52</sup> Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh diergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

#### 2.4.2 Alat Bukti Dan Barang Bukti

Penjelasan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dan kekuatan pembuktian barang bukti adalah sebagai berikut:

##### 1. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

##### a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>53</sup>

---

Bakti, 2007, hlm.185.

<sup>52</sup> Ari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012 hlm.100.

#### b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam satu Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180 KUHAP. Dengan jalan merangkai pasal-pasal itu baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.<sup>54</sup>

#### c. Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:<sup>55</sup>

- (1) Surat dibuat atas sumpah jabatan,
- (2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya;
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.297.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.306-307.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Mengenai hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah surat yang pada umumnya.

#### d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>56</sup>

#### e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confession evidence*. Menurut Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>57</sup>

Seperti dalam putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw yaitu kasus pencurian dengan pemberatan ada 2 keterangan saksi yaitu 1 Ketut sudiarsa alias Ketut yakni pemilik dari ayam tersebut atau korban dan 2 Benny Wibisono alias Benny yang bersama korban pada saat peristiwa pidana tersebut berlangsung.

---

<sup>56</sup> Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 109.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 112.

Seperti dalam putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw yaitu kasus pencurian dengan pemberatan ada 2 keterangan terdakwa dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana, 1 Romanius sawu alias Romi yang mengambil keranjang ayam beserta ayamnya dan 2 Remianus djawa alias Remi yang memantau situasi sekitar.

## **2. Barang Bukti**

Pemeriksaan persidangan juga menghadirkan barang bukti untuk diperlihatkan oleh Hakim ketua sidang kepada terdakwa dan saksi. Barang bukti anggota, penuntut umum dan penasihat hukum diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa atau saksi HMA Kuffal menyatakan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan Hakim ketua sidang, Hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dimuka sidang dapat menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, misalnya setelah barang bukti yang berada dalam bungkusan dibuka dimuka sidang berupa gelang, jam tangan, kalung, dompet dan lain lain. Kemudian oleh Hakim ketua sidang diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi disertai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, maka barang bukti yang secara yuridis bukan merupakan alat bukti yang sah tersebut dapat berubah dan berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Disamping itu keberadaan barang bukti di muka sidang tersebut dapat mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Jadi meskipun barang bukti tersebut menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktek hukum barang bukti tersebut dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung/memperkuat keyakinan Hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan./dirusak

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat (1) KUHAP).<sup>58</sup> Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 49/Pid.B/2018/PN Bju menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri:

1. Ayam jantan warna burik, kaki berwarna kuning dengan jenis ayam betet;
2. Ayam jantan berwarna merah kuning dengan jenis ayam biasa;
3. Ayam jantan dengan warna hijau hitam, kaki berwarna kuning dengan jenis ayam betet;

- 3 (tiga) buah keranjang atau kurungan ayam dengan ciri-ciri berwarna kuning muda yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk oval dengan tinggi sekitar 60 cm;

#### 2.4.3 Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Ada beberapa system pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, antara lain:<sup>59</sup>

a. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Inviction in Time*)

Menurut system ini, Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkannya dari mana dia memperoleh (alat bukti) dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut.

b. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

System ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak

---

<sup>58</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2008, hlm. 347.

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm. 24-28.

pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti baik yang ada dan disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

System ini membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang.

d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut system ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan uraian mengenai sistem pembuktian dalam skripsi ini menggunakan system pembuktian berdasar undang-undang secara negative yang selain mengandalkan alat-alat bukti pembuktian juga berdasar pada keyakinan pada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Dalam suatu persidangan Hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, yang mana juga Hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan memberikan putusan terhadapnya. Putusan Hakim mempunyai berbagai macam pertimbangan untuk dapat menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan Hakim tersebut dapat diketahui apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau di putus lepas atau bebas dari segala tuntutan. Dalam pertimbangan putusan Hakim terdapat penjelasan mengenai apa yang telah dimusyawarahkan oleh majelis Hakim. Dalam ayat (6) pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan

bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika cara tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih ialah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>60</sup>

### 2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi:<sup>61</sup>

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan Hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 287.

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, Op.cit, hlm. 213.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika Hakim pertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi Hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

#### d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

#### e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pembedanaan atau tindakan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pembedanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pembedanaannya itu.

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan- tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

#### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

#### c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm 216-221

#### d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan Hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para Hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 49/Pid.B/2018/PN/Bjw Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan berbagai pertimbangan yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

## 2.6 Putusan Pengadilan

Apabila Hakim memandang pemeriksaan siding sudah selesai, maka Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putusan. Putusan Pengadilan dapat

dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### 2.6.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP yaitu putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dari Pasal 1 angka 11 KUHAP juga memberikan dasar bahwa terdapat tiga macam putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>63</sup>

#### a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Ketentuan yang memuat putusan bebas dari segala tuduhan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Ketentuan yang memuat putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

#### c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Ketentuan yang memuat putusan pemidanaan terdapat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila ia telah

---

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 200-204.

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana.

Putusan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini adalah putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN/Bjw. yang merupakan jenis putusan yang mengandung pemidanaan.

### 2.6.2 Syarat Sah Putusan

Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, antara lain:<sup>64</sup>

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
  - c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara pidana diperiksa oleh Hakim tunggal;

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 288

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan lain mengenai sahnya putusan pengadilan terdapat pada Pasal 195 KUHAP yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap putusan pengadilan untuk diucapkan atau dibacakan secara terbuka untuk umum, walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup. Sahnya putusan pengadilan juga terdapat pada Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyatakan Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap putusan yang terdapat lebih dari satu terdakwa dalam suatu perkara pidana sehingga selama terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

## **2.7 Pengertian dan Hak-Hak Terdakwa**

### **2.7.1 Pengertian Terdakwa**

Pengertian terdakwa dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa ( tidak lagi memakai dua istilah *Ibeglaadge* dan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan ). Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut dalam pasal 1 butir 15 KUHAP . Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* ( sebelum penuntutan ) dan *accused* (sesudah penuntutan).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang telah diperiksa dan telah dibuat berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan perkaranya sudah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk dituntut di depan pemeriksaan sidang pengadilan. Jadi seseorang baru dapat disebut sebagai terdakwa apabila perkaranya telah dituntut oleh jaksa di depan persidangan pengadilan. Terdakwa adalah seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>65</sup> Sedangkan menurut pasal 1 butir 15 KUHAP seperti yang telah disebutkan diatas bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan.

Dari kedua rumusan diatas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah :

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun;
4. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.<sup>66</sup>

Maka dari itu posisi tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai objek, mengingat proses yang dijalaninya baru merupakan dugaan semata yang belum tentu menunjukkan dirinya bersalah (melakukan tindak pidana). Penjelasan itu

---

<sup>65</sup> Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)* Jakarta. Penerbit Yayasan LBH, 1989, hlm.13.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 15.

menunjukkan baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang patut diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata. Oleh karena itu orang tersebut harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Serta dituntut dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dikenakan upaya paksa dalam penangkapan. Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh terdakwa.

### 2.7.2 Hak-Hak Terdakwa

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. (Pasal 50, ayat (1),(2), dan (3))
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang diakwakan. (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka, (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa . (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapat penasehat hukum yang di tunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana 15 tahun, pidana mati atau bagi yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 tahun lebih dengan biaya Cuma-Cuma. (Pasal 56)
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat 2)
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. (Pasal 58)
9. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan

hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas. (Pasal 59 dan 60)

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menurat dengan penasehat hukumnya. (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*. (Pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)<sup>67</sup>

Sehingga menurut penjelasan diatas tersangka maupun terdakwa memilik hak-hak khusus yang telah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentu demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, dan sesuai prinsip *due process of law* perlindungan hak individu yang benar dan adil serta kesetaraan dalam proses peradilan seperti dalam point 5 yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejalan dengan point 6, bahwa yang dipidana 15 tahun, pidana mati atau bagi yang tidak mampu yang diancam hukuman 5 tahun mendapat bantuan hukum Cuma-Cuma.

---

<sup>67</sup> Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia) 2001 hlm. 66-67.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan pemidanaan dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, putusan nomor 49/Pid.B/2018/Pn.Bajawa., maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan terhadap terdakwa I dan II yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan **sesuai** dengan fakta persidangan. Namun penuntut umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan, Karena perbuatan terdakwa yang mencuri dimalam hari dan bersekutu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dimana seyogyanya penuntut umum mendakwa sesuai ketentuan pasal 363 ayat (2) dengan menempatkan pasal yang ancaman hukumannya lebih berat yakni 9 tahun. Maka sesuai pasal 182 ayat (4) dan pasal 197 ayat (2) tersebut putusan pemidanaan hakim **batal demi hukum**. Karena surat dakwaan yang cacat secara materil sehingga sesuai pasal 143 ayat (2) surat dakwaan **batal demi hukum**. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan surat dakwaan yang menempatkan Pasal 362 jo 363 ayat (2) KUHP sebagai tuntutananya. Seyogyanya penuntut umum dalam menempatkan pasal dan kesalahan terdakwa harus jeli sehingga dakwaan tidak cacat baik secara formil maupun materil.
2. Konsekuensi hukum apabila terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam putusan 49/Pid.B/2018/PN.Bjw adalah putusan **batal demi hukum** Tidak didampinginya penasehat hukum terhadap para terdakwa mulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan **tidak sesuai** dengan pasal 56 KUHAP dimana ketentuan aturan pada KUHAP ini merupakan hak asasi semua orang, yang bukan hanya diberikan oleh negara dan bukan sebagai belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial* bagi


setiap warga negara yang harus diberikan tanpa pengecualian. Oleh karena itu terhadap kasus dalam putusan ini, seharusnya wajib didampingi penasehat hukum, tapi nyatanya tidak diberikan bantuan hukum dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan. Sehingga jika melihat ketentuan pasal 197 KUHAP putusan ini adalah putusan yang batal demi hukum.

#### 4.2 Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dimasa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penuntut umum sebelum menentukan surat dakwaan harus memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan penerapan pasal-pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa. Penerapan pasal dalam surat dakwaan sangat menentukan nasib Terdakwa dikarenakan setiap pasal dalam surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda-beda guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Selain itu kecermatan dan ketelitian ini memperlihatkan kualitas dari pada Penuntut umum sebagai bentuk koreksi dan pengawasan terhadap kinerja Penuntut umum sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-069/A/JA/2007 tentang Ketentuan Penyelenggara Pengawasan Kejaksaan RI.
2. Putusan hakim memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Sebelum menyusun putusan ini, tentulah harus mempertimbangkan dengan teliti dan cermat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Uraian unsur pasal harus benar-benar di dasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang ada di persidangan.. Jangan sampai terdakwa harus menanggung hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini mengingat bahwa hakim dalam mengadili perkara berdimensi keadilan dan menegakan hukum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keharusan adanya peradilan

yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara melalui pemerintah, lembaga peradilan, lembaga penyedia bantuan hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum harus membuat terobosan progresif dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia dalam instansi tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah juga harus membuat kebijakan baru untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, supaya pemahaman mengenai hukum dapat mengakar di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang).



**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

....., *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.

....., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2006.

Abidin, Farid ,H.A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2010.

Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia Bandung, 1986.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2018.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996.

....., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung PT. Alumni, 2011.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2008.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung, Refika Aditama, 2003.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta Komenta-Komentarnya legkap pasal demi pasal*.

R.Soesilo, dan M. Karjadi, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komenta*, Bogor Politeia, 1990.

R.Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya, Usaha Nasional 1980.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung Angkasa, 1990.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang 2014.

**b. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

**c. Jurnal Ilmiah**

Boyoh Masyelina, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen vol. IV/No. 4/ Juni/2015 hal 115.

